BAB II

WAKTU SALAT DI DAERAH KUTUB DAN ABNORMAL

A. Pengertian Salat

Kata salat (الصلاة) menurut bahasa berasal dari kata (صلا, يصلى, صلاة) yang mempunyai arti doa.[1] Dijelaskan pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa salat mempunyai arti doa kepada Allah Swt.[2] Adapun menurut istilah, jumhur mendefinisikan salat sebagai suatu ibadah kepada Allah Swt yang berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan *takbîratul ihram* dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.[3] Sebagian mazhab Hanafi mendefinisikan salat sebagai rangakaian rukun yang dikhususkan dan zikir yang ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan pula. Sebagian ulama

---

[1] Achmad Warson Munawwir, *al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hlm. 792. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat at-Taubah (9) ayat 103, yang artinya :"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa. Selain itu, kata salat juga sering diartikan sebagai rahmat dari Allah Swt dan juga berarti "memohon ampun" seperti yang terdapat dalam surat al-Ahzâb ayat 56, yang artinya:"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-MalaikatNya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya". Lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: Komala Grafika, 2006, hlm. 50.

[2] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1208

[3] Syams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbiny, *Mugni al-Mukhtaj ilâ Ma'rifati Ma'ani Alfâd al-Minhâj*, Beirut – Libanon : Dâr al-Kutub al-Alamyyah, Juz 1, tt, hlm. 297.

Hambali memberikan pengertian lain bahwa salat adalah nama untuk sebuah aktifitas yang terdiri atas rangkaian berdiri, ruku dan sujud.[4]

Salat diwajibkan kepada umat Islam pada malam hari ketika Rasulullah melakukan *isra' mi'raj*, yaitu kurang lebih satu tahun sebelum hijrah. Adapun menurut ulama mazhab Hanafi, kewajiban salat itu ditetapkan pada malam hari ketika Nabi Muhammad Saw malakukan *isra'*, yaitu malam Jumat pada tanggal 10 Ramadan, satu setengah tahun setelah hijrah. Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa tanggalnya adalah 27 Rajab, satu setengah tahun sebelum Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah.[5]

Salat mengandung berbagai hikmah bagi kehidupan. Segi keagamaan misalnya, salat merupakan tali yang menghubungkan dan mengikat seorang hamba dengan Penciptanya. Melalui salat, seorang hamba dapat mengagungkan kebesaran Allah Swt, mendekatkan diri, berserah diri kepada-Nya, dan menimbulkan rasa tentram bagi diri orang yang salat dalam menempuh berbagai persoalan hidup. Melalui salat seorang hamba mendapatkan ampunan dosa dan meraih kemenangan.[6] Hikmah salat yang lain adalah adanya ketenangan dalam hati dan tidak akan merasa gelisah ketika terkena musibah. Kegelisahan dapat meniadakan kesabaran yang mana merupakan sebab utama kebahagiaan. Kebaikan pun tak akan tercegah pada

---

[4] Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Salat di Pesawat dan Angkasa* (*Studi Komperatif Antar Mazhab Fiqih)*, Semarang : Syauqi Press, 2007, hlm. 25.

[5] Abdul Aziz Dahlan, at al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1536.

[6] *Ibid.*

orang yang senantiasa melakukannya,[7] oleh karena itulah salat merupakan ibadah utama dalam Islam. Salat disyariatkan dalam rangka bersyukur atas seluruh nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia, dan salat menjadi salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan, sesuai dengan waktu-waktunya, kecuali ketika dalam keadaan tertentu.

B. Dasar Hukum Waktu Salat

Salat mempunyai dasar hukum yang kuat dalam nas (al-Quran dan hadis), karena salat sebagai salah satu rukun Islam dan dasar yang kokoh untuk tegaknya agama Islam. Salat juga mempunyai waktu-waktu tertentu yang seseorang wajib mengerjakannya, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam al-Quran. Adapun dasar hukum penentuan waktu salat baik dalam al-Quran maupun hadis antara lain :

a. Al-Quran surat an-Nisâ

Artinya : “Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”[8] (QS. An-Nisâ (4) : 103).

Lafaẓ مَوْقُوتًا dalam *Tafsir al-Misbâh* dijelaskan bahwa *lafaẓ* tersebut mempunyai dua arti yaitu batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban yang tidak berubah. Adapun adanya waktu-waktu untuk

---

[7] Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyrî’ wa Falsafatuhu*, Beirut – Libanon : Dâr al-Fikr, Juz 1, tt, hlm. 71.

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran Dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan,2006, hlm. 125.

melaksanakan salat yang ditetapkan tersebut bertujuan untuk mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa memiliki rencana jangka pendek dan jangka panjang serta kedisplinan.[9]

Al-Zamakhsyari dalam *Tafsir al-Kasysyâf* menafsiri ayat tersebut dengan larangan seseorang mengakhirkan waktu dan mendahulukan waktu salat seenaknya baik dalam keadaan aman atau takut.[10] *Lafaẓ* "*Kânat*" menunjukkan ke-*mudawamah*-an *(continuitas)* suatu perkara, maksudnya ketetapan waktu salat tidak akan berubah sebagaimana dikatakan oleh al-Husain bin Abu al-'Izz al-Hamadaniy.[11]

Kesimpulannya ayat tersebut menjelaskan adanya waktu dalam menentukan suatu pekerjaan yang apabila datang waktunya maka harus melaksanakannya, yakni sesungguhnya salat itu merupakan hukum Allah Swt yang wajib dilakukan dalam waktu-waktu tertentu dan harus dilaksanakan di dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan tersebut. Melaksanakan salat pada waktunya, meskipun dengan diqasar tetapi syaratnya terpenuhi adalah lebih baik dari pada mengakhirkan agar dapat melaksanakan salat dengan sempurna.[12]

b. Al-Quran surat al-Isrâ'

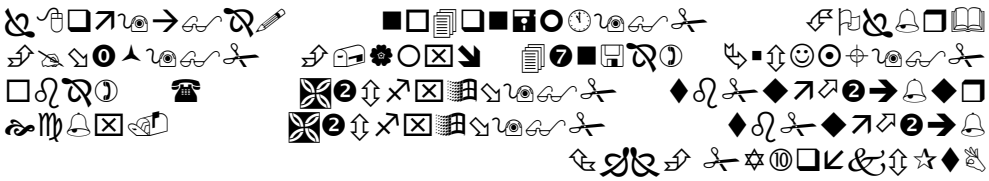

[9] M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbâh*, Jakarta: Lentera Hati, Jilid. 6, 2002, hlm. 525.

[10] Al-Zamakhsyariy, *Tafsir al- Kasysyâf*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz I , 1997, hlm. 240.

[11] Al-Husain bin Abu al-'Izz al-Hamadaniy, *Al Ghârib fi I'rab Al Qur'ani*, Qatar: Dâr al-Ṣaqafah, Juz I, tt, hlm. 788.

[12] Ahmad Mushthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Marâgi*, Beirut – Libanon : Dâr al-Fikr, Jilid 1V, tt, hlm. 143-144.

Artinya : “Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) Subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.[13] (QS. Al-Isrâ’ (17) : 78).

Lafaẓ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ merupakan bentuk jamak dari *lafaẓ* دلك yang apabila dikaitkan dengan Matahari maka berarti tenggelam, menguning, atau tergelincir dari tengahnya. Ketiga makna tersebut mengisyaratkan tiga waktu salat yakni Zuhur, Asar, dan Magrib. Sedangkan *lafaẓ* غَسَقِ اللَّيْلِ menunjukan perintah salat Isya.[14] Adapun *lafaẓ* قُرْآنَ الْفَجْرِ diartikan sebagai salat Subuh.[15]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan salat lima waktu wajib dalam sehari semalam, sedangkan ketika itu penyampaian Nabi Saw baru bersifat lisan dan waktu-waktu pelaksanaannya pun belum tercantum dalam al-Quran, hingga akhirnya turunlah ayat tersebut.[16]

Adapun ayat yang tegas mengenai salat lima waktu adalah sebagaimana firman Allah Swt pada surat ar-Rûm:

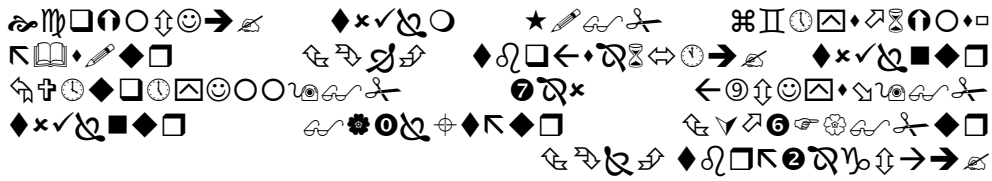

Artinya : ”Maka bertasbihlah kepada Allah Swt di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di pagi hari (waktu Subuh). Dan

---

[13] Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 395.

[14] M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Mishbâh*, *op.cit.*, Vol.7, hlm. 523.

[15] Salat subuh ini merupakan salat yang disaksikan, karena di waktu fajar itulah para malaikat malam dan siang bertemu dan juga menyaksikan. Lihat Ahmad Musthafa al-Marâghi, *op.cit.*, hlm.143-144.

[16] M. Quraisy Shihab, *op.cit.*, hlm. 525.

segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu Zuhur (tengah hari).”[17] (QS. Ar-Rûm (30) : 17-18)

Para ulama memahami ayat di atas sebagai isyarat tentang waktu-waktu salat yang dimulai dengan salat Asar dan Magrib yang ditunjukkan oleh *lafaẓ* تمسون yaitu saat Matahari baru saja akan terbenam dan atau saat sesaat Matahari telah terbenam, lalu disusul dengan salat Subuh yang ditunjukkan oleh *lafaẓ* تصبحون kemudian salat Isya yang ditunjukkan oleh *lafaẓ* عشيا dan salat Zuhur yang ditunjukkan *lafaẓ* تظهرون. Bagi yang memahami ayat di atas berbicara tentang salat maka kata *Subhâna Allah* mereka pahami dalam arti perintah melaksanakan salat, karena tasbih dan penyucian serta tahmid merupakan salah satu bagaian salat.[18]

c. Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a. :

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال ان النبى صلعم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله فصلى الظهر حتى زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيئ مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر وقال سطع الفجر ثم جاءه بعد الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيئ مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيئ مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل اوقال ثلث الليل فصلى

[17] Maksud bertasbih dalam ayat 17 ialah salat. Ayat 17 dan 18 tersebut menerangkan tentang waktu salat yang lima. Baca Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 572.

[18] M. Quraisy Syihab, *op.cit.*, Jilid 11, hlm. 30.

العشاء ثم جاءه حين اسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال مابين هذين الوقتين وقت.[19] (رواه احمد والنسائ والترمذي ينحوه)

Artinya : “Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata telah datang kepada Nabi Saw, Jibril a.s lalu berkata kepadanya ; bangunlah! lalu salatlah, kemudian Nabi Saw salat Zuhur di kala Matahari tergelincir. Kemudian ia datang lagi kapadanya di waktu Asar lalu berkata : bangunlah lalu salatlah!. Kemudian Nabi Saw salat Asar di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib lalu berkata : bangunlah lalu salatlah, kemudian Nabi Saw salat Magrib di kala Matahari terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya lalu berkata : bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi salat Isya di kala Matahari telah terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu fajar lalu berkata : bangunlah dan salatlah! kemudian Nabi Saw salat fajar di kala fajar menyingsing. Ia berkata : di waktu fajar bersinar. Kemudian ia datang pula esok harinya pada waktu Zuhur, kemudian berkata kepadanya : bangunlah lalu salatlah, kemudian Nabi Saw salat Zuhur di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu Asar dan ia berkata : bangunlah dan salatlah! kemudian Nabi Saw salat Asar di kala bayang-bayang Matahari dua kali sesuatu itu. Kemudian ia datang lagi kapadanya di waktu Magrib dalam waktu yang sama, tidak bergeser dari waktu yang sudah. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya di kala telah lalu separuh malam, atau ia berkata : telah hilang sepertiga malam, Kemudian Nabi Saw salat Isya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala telah bercahaya benar dan ia berkata ; bangunlah lalu salatlah, kemudian Nabi salat fajar. Kemudian Jibril berkata : saat dua waktu itu adalah waktu salat.” (HR. Imam Ahmad, Nasa’i dan Thirmizi).

[19] Al-Hafiz Jalal al-Dîn al-Suyûthi, *Sunan al-Nisa’i*, Beirut – Libanon : Dâr al-Kutub al-Alamiyyah, tt, hlm. 263.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya salat itu mempunyai dua waktu, kecuali waktu Magrib. Salat tersebut mempunyai waktu-waktu tertentu. [20]

d. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan Abdullah bin Amr r.a.

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال ان النبى صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف اليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلعالشمس[21].

Artinya : "Dari Abdullah bin Amr r.a. berkata : Sabda Rasulullah Saw ; waktu Zuhur apabila Matahari tergelincir, sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu Asar. Dan waktu Asar sebelum Matahari belum menguning. Dan waktu Magrib selama syafaq (mega merah) belum terbenam. Dan waktu Isya sampai tengah malam yang pertengahan. Dan waktu Subuh mulai fajar menyingsing sampai selama Matahari belum terbit. (HR Muslim).

Maksud *lafaẓ* (زالت الشمس) "Matahari tergelincir" adalah tergelincirnya Matahari ke arah Barat yaitu tergelincirnya Matahari sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya (dalam Surat al-Isrâ' ayat 78), suatu perintah untuk melaksanakan salat setelah tergelincirnya Matahari hingga bayang-bayang orang setinggi badannya, yakni waktunya berlangsung hingga bayang-bayang segala sesuatu seperti panjang sesuatu itu. Inilah batasan bagi

---

[20] Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukany, *Nail al-Authâr min Asrâr Muntaqâ al-Akhbâr*, Beirut - Libanon : Dâr al-Kutub al-Araby, Jilid I, tt, hlm. 438.

[21] Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahîh Muslim*, Beirut – Libanon: Dâr al-Kutub al-Alamiyyah, tt, hlm. 427.

permulaan waktu Zuhur dan akhir waktunya. Sedangkan mulai masuk waktu Asar adalah dengan terjadinya bayangan tiap-tiap sesuatu itu dua kali dengan panjang sesuatu itu. Waktu salat Asar berlangsung hingga sebelum menguningnya Matahari. Adapun waktu salat Magrib, mulai dari masuknya bundaran Matahari selama *Syafaq* (mega merah) belum terbenam. Adapun waktu Isya berlangsung hingga tengah malam. Sedangkan waktu salat Subuh, awal waktunya mulai dari terbit fajar *ṣadiq* dan berlangsung hingga sebelum terbit Matahari.[22]

C. Batasan Waktu Salat

Pada dasarnya, banyak hadis yang memperjelas waktu salat yang telah disebutkan dalam al-Quran, namun penulis di sini hanya memngambil hadis riwayat Jabir bin Abdulla r.a dan hadis Abdullah bin Amr r.a yang menurut penulis jelas penggambarannya mengenai waktu salat. Hadis tersebut telah memberi gambaran kelima waktu salat secara lebih jelas dengan posisi-posisi Matahari yang menjadi patokan waktu. Matahari tidak hanya berfungsi menghangatkan biosfer Bumi dengan cahayanya, namun dengan bayang-bayang benda atau tongkat *istiwa'* Matahari dapat berperan untuk mengatur ritme kewajiban dzikir manusia kepada Tuhannya.

1. Salat Zuhur

....قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس....

[22] Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kakhlany, *Subulu al-Salâm*, Semarang : Thaha Putra, tt, hlm. 106.

(kemudian Nabi shalat Zuhur ketika Matahari tergelincir)

....فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله....

(kemudian Nabi shalat Zuhur dikala bayang-bayang suatu benda sama dengan aslinya).

...وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر...

(waktu Zuhur apabila tergelincir Matahari sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya yaitu selama belum datang waktu Asar)

Pada hadis pertama yang diriwayatkan oleh Jabir, disebutkan bahwa Jibril datang menyuruh Nabi salat Zuhur pada hari pertama setelah tergelincir Matahari, dan datang lagi diwaktu Asar saat bayangan benda sama dengan benda tersebut. Pada hari kedua, Jibril datang menyuruh salat Zuhur pada waktu bayangan benda sama dengan benda itu sendiri, tepat pada waktu melakukan salat Asar pada hari pertama.[23]

Sedangkan pada hadis kedua dijelaskan bahwa waktu Zuhur ialah bila Matahari sudah tergelincir atau oleh ulama lain diartikan condong ke Barat hingga bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya atau saat bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Kata "*kâna*" di*athaf*kan terhadap kata "*zâlat*", yang maksudnya waktu Zuhur itu tetap berlangsung hingga terjadi bayangan orang sama dengan tinggi badannya,

[23]Abu Bakar Muhammad, *Subulu al- Salâm*, Surabaya: Al-Ikhlas, tt, hlm. 306.

selama belum masuk waktu Asar. Inilah batasan bagi permulaan dan akhir waktu Zuhur.[24]

Para ulama sependapat bahwa penentuan awal waktu Zuhur, adalah pada saat tergelincirnya Matahari. Sementara dalam menentukan akhir waktu Zuhur, ada beberapa pendapat yaitu sampai panjang bayang-bayang sebuah benda sama dengan panjang bendanya (menurut Imam Malik, Syafi'i, Abu Ṡaur dan Daud). Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah ketika bayang-bayang benda sama dengan dua kali bendanya.[25]

Ilmu falak menggunakan istilah Matahari berkulminasi, yaitu bila Matahari mencapai kedudukan tertinggi di langit dalam perjalanan hariannya. Adakalanya juga digunakan istilah *Meridian Passage* yang artinya Matahari melintasi meridian setempat.[26]

2. Salat Asar

.... فصلى العصر حين صار ظل كل شيئ مثله....

(kemudian Nabi salat Asar ketika bayag-bayang suatu benda sama dengan aslinya*)*

....فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه....

(kemudian Nabi salat Asar ketika bayang-bayang suatu benda dua kali dari aslinya)

---

[24] *Ibid.*, hlm. 305.

[25] Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali dkk, dari *Bidâyatul Mujtahîd wa Nihâyah al- Muqtasid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm. 66.

[26] Saadoe'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, Jakarta; Bulan Bintang, 1974, hlm. 9.

....ووقت العصر مالم تصفر الشمس....

(dan waktu Asar selama Matahari belum menguning)

Meskipun secara garis besar dapat dikatakan bahwa awal waktu Asar adalah sejak bayangan sama dengan tinggi benda sebenarnya, tapi hal ini masih menimbulkan beberapa penafsiran. Dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah r.a Nabi Saw diajak salat Asar oleh malaikat Jibril ketika panjang bayangan sama dengan tinggi benda sebenarnya dan pada keesokan harinya Nabi diajak pada saat panjang bayangan dua kali tinggi benda sebenarnya.[27]

Menurut Imam Malik akhir waktu Zuhur adalah waktu *musyatarok* (waktu untuk dua shalat), Imam Syafi'i, Abu Ṡaur dan Daud berpendapat akhir waktu Zuhur adalah masuk waktu Asar yaitu ketika panjang bayang-bayang suatu benda melebihi panjang benda sebenarnya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa awal waktu Asar ketika bayang-bayang sesuatu sama dengan dua kali bendanya.[28]

Penetapan akhir waktu salat Asar juga ada perbedaan antara hadis Imamatu Jibril dengan hadis Abdullah bin Amr, yaitu yang pertama dalam hadis Imamatu Jibril sesungguhnya akhir waktu Asar itu adalah ketika benda itu sama dengan dua kali bayang-bayangnya (pendapat Imam Syafi'i)[29], dalam

---

[27] Muhammad Jawa Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Diterjemahkan oleh Masykur dkk dari *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Khamsah*, Jakarta : Lentera, 2007, hlm. 74.

[28] Syamsudin Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsûth*, Beirut Libanon : Dâr al-Kutub al-Alamiyyah, Juz 1-2, tt, hlm 143.

[29] Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, waktu Asar dalam musim panas yaitu ketika bayangan benda sama dengan bendanya atau satu kali bayangan benda sampai ketika habisnya

hadis Abdullah sebelum menguningnya Matahari (pendapat Imam Ahmad bin Hambal), dan dalam hadis Abu Hurairah akhir waktu Asar sebelum terbenamnya Matahari kira-kira satu rakaat (pendapat ahli ẓahir).[30]

Kedua waktu masuknya waktu Asar ini dimungkinkan karena fenomena seperti itu tidak dapat digeneralisasi akibat bergantung pada musim atau posisi tahunan Matahari. Pada musim dingin hal itu bisa dicapai pada waktu Zuhur, bahkan mungkin tidak pernah terjadi karena bayangan selalu lebih panjang dari pada tongkatnya.

Sementara pendapat yang memperhitungkan panjang bayangan pada waktu Zuhur atau mengambil dasar tambahannya dua kali panjang tongkat (di beberapa negara Eropa) dianalisir sebagai solusi yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah panjang bayangan pada musim dingin.[31] Begitu pula daerah-daerah sekitar kutub baik Utara maupun Selatan yang memiliki iklim ekstrem.

---

waktu Zuhur. Awal waktu Asar adalah bila bayang-bayang tongkat panjangnya sama dengan panjang bayangan waktu tengah hari ditambah satu kali panjang tongkat sebenarnya. Lihat pada Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut-Libanon : Dâr al-Kitâb, Juz I, tt, hlm 153.

[30]Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 205.

[31] Departemen Agama RI, *op.cit*, (*Penentuan Jadwal Waktu Shalat Sepanjang Masa)*, hlm 29. Sedangkan Saadoe'ddin Djambek dalam pendapatnya menyatakan bahwa di antara dua pendapat antara Imam Hanafi dan Syafi'i yang dijadikan landasan dalam penentuan awal waktu salat Asar adalah pendapat Imam Hanafi dengan alasan pendapat Imam Hanafi juga mempertimbangkan daerah-daerah kutub, di mana Matahari pada awal Zuhur tidak begitu tinggi kedudukannya di langit dan dalam keadaan demikian bayang-bayang memanjang lebih cepat dari pada ketika Matahari pada tengah hari berkedudukan tinggi di langit seperti di negeri kita. Jika kita menggunakan pendapat Syafi'i sebagai syarat masuknya awal waktu Asar maka masuknya waktu Asar akan lebih cepat dan akibatnya waktu Zuhur menjadi terlalu pendek dan waktu Asar akan terlau panjang. Selengkapnya baca Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Beirut : Dâr al-Fikr, Juz I, 1989, hlm. 509. Baca juga Hasbi ash-Shiddiqy.*Pedoman Salat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978, hlm. 128. Perhatikan pula Saadoe'ddin Jambek, *Salat dan Puasa di Daerah Kutub*, *op.cit.*, hlm 9.

3. Salat Magrib

....فصلى المغرب حين وجبت الشمس....

(Nabi shalat Magrib ketika matahari terbenam)

.... ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه....

(kemudian datang lagi kepada-Nya diwaktu Magrib dalam waktu yang sama tidak bergeser dari waktu yang sudah)

....ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق....

(dan waktu magrib selama syafaq belum terbenam)

Ada kesepakatan dari kedua hadis bahwa awal waktu Magrib adalah ketika Matahari terbenam. Para ulama berbeda pendapat tentang akhir waktu salat Magrib. Imam Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, berpendapat bahwa waktu Magrib adalah antara tenggelamnya Matahari sampai tenggelamnya mega atau sampai hilangnya cahaya merah di arah Barat.[32]

Imam Maliki berpendapat, sesungguhnya waktu Magrib sempit, ia hanya khusus dari awal tenggelamnya Matahari sampai di perkirakan dapat melaksanakan salat Magrib itu, yang termasuk di dalamnya, cukup untuk bersuci dan azan dan tidak boleh mengakhirkanya (mengundurnya).[33]

---

[32] Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 206.

[33] Muhammad Jawa Mughniyyah, *op.cit.*, hlm.75. Untuk akhir waktu Maghrib, ada riwayat mengatakan pada hilangnya mega merah (*Al Syafaq Al Ahmar*) menurut Qoul Jadid yang sependapat dengan Abu Ishaq, Ats Tsaury, Abu Tsaur, Ashab Ar Ra'yi dan sebagian Ashab Asy Syafi'i. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa waktu Magrib hanya seukuran Wudu, azan, iqamat, salat Magrib, zikir dan salat sunnah dua rakaat. Pendapat kedua ini menurut Qaul Qadim Imam Syafi'i.

Jika melihat kedudukan Matahari maka waktu salat Magrib adalah saat Matahari berkedudukan 1° di bawah ufuk, yaitu 16’ untuk jari-jari piringan Matahari, 34’ untuk refraksi, dan 10’ untuk kerendahan ufuk sesuai dengan ketinggian rata-rata 30 meter.[34]

4. Salat Isya

....فصلى العشاء حين غاب الشفق....

(kemudian Nabi salat Isya ketika mega merah telah terbenam)

... جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل اوقال ثلث الليل فقال قم فصله فصلى العشاء ...

(kemudian datang lagi kepadanya di waktu Isya dikala telah lewat separuh malam atau ia berkata telah hilang sepertiga malam, kemudian Nabi salat Isya)

....ووقت صلاة العشاء الى نصف اليل الاوسط....

(dan waktu Isya sampai pertengahan malam)

Permulaan waktu Isya dari keterangan hadis tersebut dapat diketahui bahwa pada saat hilangnya mega merah dan berlangsung hingga tengah malam. Namun, dari kedua hadis tersebut, hadis kedua menyebutkan bahwa batas waktu Isya hingga tengah malam. Sedangkan pada hadis pertama, disebutkan bahwa Jibril baru datang di hari kedua ketika telah lewat separuh malam atau sepertiga malam, kemudian Nabi salat Isya. Dari situ, ada tiga pendapat untuk batas waktu Isya, yang pertama sampai sepertiga malam

[34] Saadoe’ddin Djambek, *op.cit.*, hlm.10.

(menurut Syafi'i dan Abu Hanifah), kedua sampai separuh malam (menurut Imam Malik), dan terakhir sampai terbit fajar (menurut imam Daud).[35]

Imam Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa awal waktu Isya ialah keika hilangnya mega merah, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa awal waktu Isya ialah ketika munculnya mega hitam atau disaat langit benar-benar telah gelap.

Para ahli hisab berbeda-beda dalam penetapan posisi Matahari pada waktu salat Isya. Ada yang menetapakan 16°, ada yang 17°, dan juga ada yang 18°. Adapun Saadoe'ddin Djambek berpegang pada kedudukan 18° untuk waktu salat Isya.[36]

5. Salat Subuh

....فصلى الفجر حين برق الفجر الفجر او قال سطع الفجر....

(lalu Nabi salat Fajar dikala fajar menyingsing atau ia berkata diwaktu fajar bersinar)

...ثم جاءه حين اسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر...

(kemudian ia datang lagi kepadanya dikala telah bercahaya benar dan ia berkata: bangunlah dan shalatlah kemudian Nabi salat Fajar)

....ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلعالشمس....

---

[35]Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 210. Pendapat pertama bahwa akhir waktu Isya adalah pada pertengahan malam dilansir oleh Ats Tsaury, *Ashâb ar-Ra'yi* (ulama' yang condong pada akal dalam proses ijtihadnya), Ibnu Al Mubarak, Ishaq bin Rawaih dan Abu Hanifah. Sedangkan akhir waktu Isya ialah sepertiga malam seperti yang dilansir oleh Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Umar bin Abdul Aziz dan Asy Syafi'i (pada salah satu riwayat dari Ishaq bin Ibrahim dari Jarir dari Manshur). Untuk akhir waktu Isya saat terbitnya fajar sebagaimana dilansir oleh Asy Syafi'i (pada riwayat lain), Abdullah bin Abbas, Atha', Thawus, Ikrimah dan Ahlu Ar Rifahiyyah. Selengkapnya lihat pada Sa'id bin Muhammad Ba'asyun, *Busyr al Karîm Syarh al-Muqadimah al-Hadhramiyah*, Beirut: Dâr Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt, hlm. 56.

[36] Saadoe'ddin Djambek, *op.cit*, hlm. 11.

(dan waktu Subuh mulai fajar menyingsiang sampai Matahari belum terbit)

Kedua hadis telah jelas menyebutkan bahwa waktu Subuh adalah waktu mulai terbitnya fajar *ṣadiq* dan berlangsung hingga terbitnya Matahari. Para ahli fikih sepakat dengan pendapat tersebut, meskipun ada beberapa ahli fikih Syafi'iyah yang menyimpulkan bahwa batas akhir waktu Subuh adalah sampai tampaknya sinar Matahari.[37]

Fajar *ṣadiq*[38] dapat dipahami sebagai *dawn astronomical twilight* (fajar astronomi), yaitu ketika langit tidak lagi gelap dimana atmosfer Bumi mampu membiaskan cahaya Matahari dari bawah ufuk. Cahaya ini mulai muncul di ufuk Timur menjelang terbit Matahari pada saat Matahari berada sekitar 18° di bawah ufuk (atau jarak zenit matahari=108° derajat). Pendapat lain menyatakan bahwa terbitnya fajar *ṣadiq* dimulai pada saat posisi Matahari 20° derajat di bawah ufuk atau jarak zenit Matahari adalah 110° (90° + 20°).[39]

Saadoe'ddin menyatakan bahwa waktu Subuh dimulai dengan tampaknya fajar di bawah ufuk sebelah Timur dan berakhir dengan terbitnya Matahari. Menurutnya dalam ilmu falak saat tampaknya fajar didefinisikan

---

[37]Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op.cit*, hlm. 213.

[38] Fajar *ṣadiq* disebabkan oleh hamburan cahaya Matahari di atmosfer atas. Berbeda dengan fajar *kidzb* (cahaya zodiak), yang disebabkan oleh hamburan cahaya Matahari oleh debu-debu antar planet.

[39] Abd Rachim, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Liberty, 1983, hlm.39.

dengan posisi Matahari sebesar 20° dibawah ufuk sebelah Timur.[40] Sementara itu batas akhir waktu Subuh adalah waktu Syuruq (terbit), yaitu -1°.

D. Gambaran Umum Kondisi Alam Daerah Kutub

Revolusi Bumi adalah peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Bumi mengelilingi Matahari pada orbitnya sekali dalam waktu 365¼. Waktu 365¼ atau satu tahun surya disebut kala revolusi Bumi. Poros Bumi tidak tegak lurus terhadap bidang ekliptika melainkan miring dengan arah yang sama membentuk sudut 23,5^{o} terhadap Matahari. Revolusi ini menimbulkan beberapa gejala alam yang berlangsung secara berulang tiap tahun salah satu di antaranya adalah perbedaan lama siang dan malam dan perubahan musim.[41]

Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa sehingga panjang hari tidak terlalu bervariasi sepanjang tahun. Berbeda dengan wilayah berlintang tinggi (dekat daerah kutub), variasi panjang hari akan sangat mencolok. Daerah kutub merupakan daerah yang tidak pasti terkena sinar Matahari, karena daerah tersebut lintasannya antara garis balik sampai ke kutub.[42] Itulah

---

[40] Saadoe'ddin Djambek, *op.cit,* hlm. 45. Untuk h Matahari saat terbitnya fajar *ṣadiq* dan fajar *kidzib* sendiri terdapat perbedaan dari beberapa kalangan ahli falak dan ahli astronomi. Abu Raihan Al Biruni berpendapat h Matahari untuk waktu Subuh adalah sekitar -15° hingga -18°. Dalam *Al-khulâshatul Wafîyah fil falaki Jadawidil Lughritimîyah* (Zubair umar al-jaelani) hlm. 176, dan *Ilmu Falak Kosmografi* (P. Sima-Mora) hlm.82 disebutkan bahwa h Matahari saat Subuh adalah -18°. Sedangkan dalam *Taqribul Maqṣad fil 'amali bir rubû'il Mujayyab* (Muhammad Muhtar bin Atharid al-Jawi al-Bogori) hlm. 20, *al-Durûsu al-Falakiyah* (Muhammad Ma'shum bin Ali al-Maskumambangi) hlm.12, dan *Ilmu Hisab dan Falak* (KRT Muhammad Wardan Diponingrat) hlm. 72, menyebutkan bahwa h Matahari saat Subuh adalah -19° sebagaimana Ibnu Yunus, Al Khalily, Ibnu Syathhir dan Ath Thusiy.

[41] Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak,* Yogyakarta; Bismillah Publisher Farabi Institute, 2012, hlm. 202.

[42] Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia,* Semarang; Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011, hlm.136.

sebabnya keadaan siang dan malamnya berbeda dengan daerah yang dekat khatulistiwa.

Ketika Matahari berada dititik Utara, yaitu antara tanggal 21 Maret s.d 23 September belahan Bumi Utara menerima sinar Matahari lebih banyak dari pada belahan Bumi Selatan. Panjang siang dibelahan Bumi Utara lebih lama dari pada di belahan Bumi Selatan, namun ketika Matahari berada di titik Selatan, antara tanggal 23 September s.d 21 Maret wilayah di sekitar kutub Selatan akan mengalami waktu siang yang panjang dan waktu malam yang relatif singkat. Kondisi yang berlaku di wilayah sekitar kutub Selatan ini adalah kebalikan dari yang terjadi di kutub Utara. Pada bulan Maret dan bulan September kutub Utara dan kutub Selatan berjarak sama ke Matahari. Belahan Bumi Utara dan belahan Bumi Selatan menerima sinar Matahari sama banyaknya. Panjang siang dan malam sama di seluruh belahan Bumi.[43] Perhatikan gambar berikut :

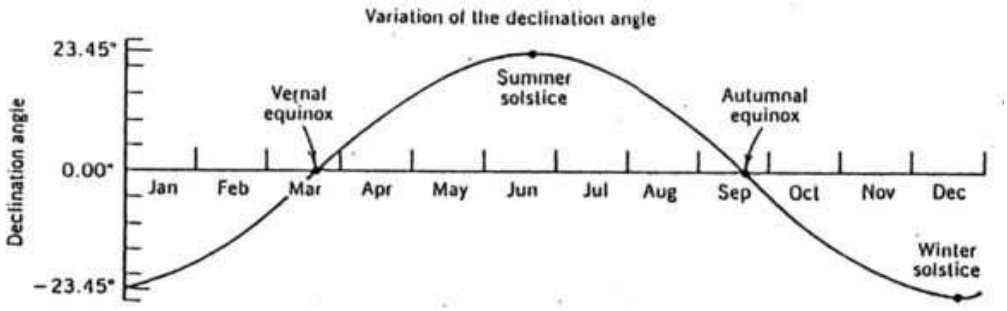

Gambar 2.1. Deklinasi Matahari[44]

[43] Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak, op.cit.*, hlm. 204.

[44] http://imageshack.us/photo/my-images/687/deklinasimatahari.jpg (Diakses pada tanggal 10 Maret 2014 Jam 13: 40 WIB)

Wilayah yang jauh dari garis khatulistiwa ini juga memiliki musim lebih banyak dari pada daerah yang terletak di sekitar katulistiwa. Di daerah sekitar kutub Utara misalnya terdapat 4 musim dengan acuan kedudukan Matahari di kutub: *March Equinox* - *June Solstice* musim semi (*spring*), *June Solstice* - *September Equinox* musim panas (*summer*), *September Equinox* - *December Solstice* musim gugur (*autum*), dan *December Solstice* – *March Equinox* musim dingin (*winter*).[45] Perhatikan gambaran daerah kutub Utara di bawah ini :

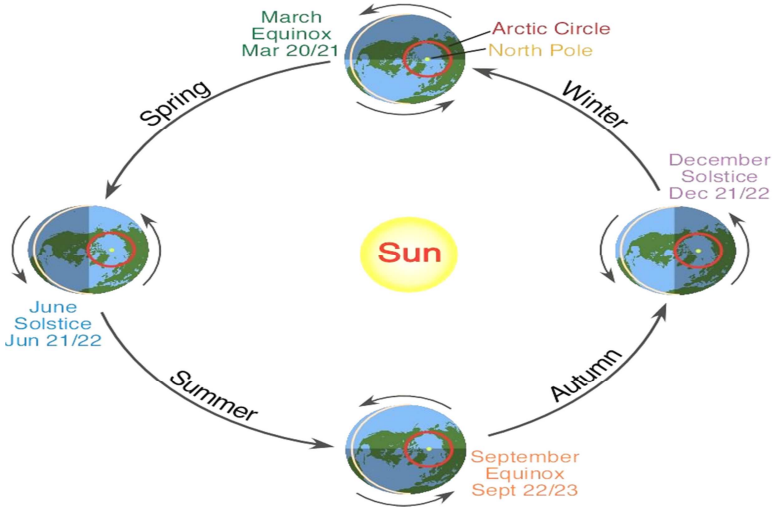

Gambar 2.2 Perubahan musim di daerah kutub Utara [46]

Semakin jauh letak suatu tempat dari khatulistiwa,[47] semakin miring kedudukan langitnya.[48] Akibatnya Matahari terbit dan terbenam menurut arah

[45] Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak*, *op.cit.*, hlm. 206

[46] http://archive.kaskus.us/ (Diakses pada tanggal 17 Mei 2013 Jam 13:29 WIB)

[47] Khatulistiwa yaitu lingkaran besar yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama dan mempunyai jarak yang sama dari kutub Utara dan kutub Selatan. Khatulistiwa ini dijadikan permulaan

yang miring terhadap garis ufuk, sehingga pada pukul 12.00 siang Matahari berkedudukan rendah di langit. Bila sudah dekat dengan daerah kutub, Matahari bergerak menurut lingkaran yang letaknya sejajar dengan garis ufuk, selama satu hari Matahari tidak berubah-ubah[49]. Hal ini dapat dilihat melalui program *stellarium*[50] dengan hanya menginput data lintang tempat dan waktu atau tanggal yang diinginkan sehingga dengan mudah kita dapat menyaksikan sebuah simulasi keadaan daerah ektrem yang diinginkan.

E. Pandangan Para Ahli dalam Penentuan Waktu Salat di Daerah Kutub

Adapun mengenai penentuan waktu salat di daerah yang secara geografis adalah daerah abnormal/kutub, ada beberapa pendapat mengenai tata cara penentuan waktu salat di daerah tersebut. Meskipun belum ada sebuah kesepakatan, tetapi tidak ada ulama fikih yang berbeda pandangan bahwa salat wajib dilakukan sehari semalam lima waktu dalam keadaan apa pun dan di mana pun.

Pertama, Hamidullah dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Islam* berpendapat bahwa penentuan waktu salat di daerah yang lintangnya

---

perhitungan lintang (*latitude*) dan lintang ini adalah 0°.dalam bahasa Inggris disebut *Equator*. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet II, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008. hlm. 105.

[48] Ada tiga macam kedudukan langit : Langit tegak lurus (terjadi di daerah khatulistiwa), langit miring (terjadi di daerah antara khatulistiwa dan kedua kutub bumi, dan langit sejajar (terjadi di daerah kutub). Lihat Saadoe'ddin Djambek, *op.cit.*, hlm. 11.

[49] *Ibid.*, hlm. 13.

[50] *Stellarium* merupakan sebuah software open source yang menampilkan langit lengkap dengan benda-benda langitnya, termasuk Matahari sebagai acuan dalam penentuan waktu ibadah. Software ini dikembangkan oleh programmer Perancis Fabien Chereau. Perangkat lunak ini menggambarkan langit secara realististis dalam 3D. Program ini dilisensikan di bawah GNU General Public License, tersedia untuk Linux, Windows, dan Mac OS X. Penelitian ini menggunakan *stellarium* versi 0.10.4. Hal ini tentunya sangat memudahkan untuk melihat simulasi peredaran matahari di daerah-daerah yang berlintang ekstem secara umum. Lihat www.stellarium.org/

melebihi 45° Utara atau Selatan dapat menggunakan daerah yang memiliki lintang 45° saja dan bujurnya tidak berubah. Contohnya Bandar Oslo di Norway (φ=59,5°LU, λ=10,45° BT) waktu salat yang digunakan adalah waktu yang posisi geografisnya φ=45° LU, λ=10,45° BT.[51] Hal tersebut dikarenakan tempat-tempat yang berlintang lebih dari 46° 33' Utara maupun Selatan mengenal tidak adanya salah satu waktu salat yang lima.[52] Hal ini dipertegas oleh pendapat Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang menyatakan bahwa di mana daerah yang mengalami perubahan waktu malam terus atau waktu siang terus maka waktu salatnya adalah mengikuti daerah normal terdekat.[53] Sebagaimana pendapat Mahmoud Syaltout dalam kitabnya *al-Fatawa* menyatakan bahwa waktu ibadah bagi penduduk kutub disesuaikan dengan daerah terdekat agar mereka tetap dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan baik salat maupun puasa.[54] Begitu juga pendapat Muhyiddin Khazin dan MUI menyatakan bahwa jika kita berpedoman pada posisi Matahari dalam penentuan awal waktu salat di daerah kutub (maupun di daerah sekitarnya) maka akan mengalami kesulitan,

---

[51] Lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern,* Yogyakarta: Suara Muhammadiyyah, 2007, hlm. 7.

[52] Saadoe'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa..., op.cit.,* hlm. 36.

[53] Wahba Zuhaily, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu,* Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, hlm.664.

[54] Mahmud Syaltout, *Fatwa-Fatwa*, Jilid I, Terj. Fatawa, Jakarta; Bulan Bintang, 1972, hlm. 165.

oleh karena itu penentuan awal waktu salatnya disamakan dengan daerah normal yang terdekat.[55]

Kedua, Seminar Islam di *Islamic Cultural Centre*, London (Mei 1984). Berikut hasil keputusannya :

1) Bagi wilayah yang masih mengalami pergantian siang dan malam secara jelas, waktu salat didasarkan sesuai ketentuan syara'
2) Kawasan yang tidak mengalami hilangnya mega merah maka untuk menentukan waktu Isya dan Subuh berdasarkan lintang 48° Utara atau Selatan.
3) Bagi mereka yang kesulitan menunggu waktu Isya karena tidak mengalami hilangnya mega merah dapat melakukan *jamak taqdim* antara salat Magrib dan Isya.[56]

Ketiga, *Majelis Fatwa al-Azhar al-Syarîf* mengemukakan bahwa pada daerah-daerah yang tidak teratur masa siang dan malamnya, dilakukan dengan cara menyamakan waktunya dengan daerah di mana batas waktu siang dan malam setiap tahunnya tidak jauh berbeda (teratur), misalnya mengikuti Saudi Arabia (Makkah dan Madinah). Fatwa ini didasarkan pada hadis Nabi Saw, ketika menanggapi pertanyaan sahabat tentang kewajiban salat di daerah-

---

[55] Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009, hlm.47 dan *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia No. 145*, Majelis Ulama' Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei 1980 M. Ketua MUI ketika itu adalah Hamka, lihat http://mui.or.id/ (Diakses pada tanggal 3 Oktober 2013 Jam 08:20 WIB)

[56] Unit Falak Bahagian Penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kaedah Panduan Falak Syarie*, KualaLumpur; Nasional malaysia Berhad, 2001, hlm.55.

daerah yang harinya menyamai seminggu atau sebulan bahkan setahun. "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan daerah yang satu harinya (sehari semalam) sama dengan satu tahun, apakah cukup dengan sekali salat saja? Rasulullah menjawab "tidak" tapi perkirakanlah sebagaimana kadarnya (hari-hari biasa)". (HR. Muslim).[57]

Keempat, Thomas Djamaluddin[58] dalam bukunya *Menggagas Fiqh Astronomi,* untuk daerah dengan lintang lebih dari 48° pada musim panas, senja dan fajar bersambung (*continous twilight*) sehingga waktu Isya dan Subuh di*qiyas*kan pada waktu normal sebelumnya.[59] Waktu salat di daerah kutub didasarkan pada waktu daerah setempat sebelum dan sesudah ekstrem dengan menginterpolasi waktu salat daerah tersebut. Pendapat ini akan memudahkan bagi mereka dalam menyikapi fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka. Jika mereka harus mengacu pada ketentuan waktu daerah terdekat yang normal (masih dapat diidentifikasi/ditentukan waktu-waktu salatnya), atau pendapat lain yang menyatakan untuk mengikuti acuan waktu

---

[57] Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah ..., op.cit,* hlm. 72. Lihat juga hadis Imam Muslim tentang turunnya *Dajjal* dan masa tinggalnya di Bumi. Al Imam Yahya bin Syarif an-Nawawi ad-Dimsyiqy asy-Syafi'i, *Shahîh Muslim bi Syarhi an-Nawawî*, Jus 17, Beirut; Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, tt. hlm. 50-57.

[58] Peneliti utama Astronomi-Astrofisika, LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Anggota Badan Hisab Rukyat Jawa Barat, Anggota Badan Hisab Rukyat Depag RI.

[59] Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung; Kaki Langit, 2005, hlm. 139. Hal tersebut juga dijelaskan lebih lanjut ketika wawancara pada tanggal 21 Desember 2013 jam 13.18 WIB di ruang C1 gedung Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.

salat kota Mekah yang mungkin sangat jauh berbeda dengan kondisi riil atau fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka tentu akan menyulitkan.[60]

Kelima, keputusan hasil sidang *Majlis al-Mujma' al-Fiqhi al-Islami* menyatakan bahwa bagi daerah kutub yang abnormal dan ekstrem, maka dalam melaksanakan kewajiban salat lima waktu dapat diperincikan sebagai berikut:[61]

1. Hukum kawasan I (45°-48° LU-LS)

   Dalam menentukan waktu salat hendaknya penduduk di daerah menyesuaikan dengan waktu-waktu yang disyariatkan (mengikuti peredaran Matahari).

2. Hukum kawasan II (48°-66° LU-LS)

   Waktu salat Isya dan fajar adalah dianalogikan dengan waktu terdekat, dan *majlis al mujma'* mengusulkan agar disamakan dengan waktu pada daerah 45°.

3. Hukum kawasan III (66°-up LU-LS)

   Penentuan waktu salat dikira-kirakan dengan waktu pada kawasan I (45°). Sederhananya bisa dikira-kira berapa jam jarak antara Subuh – Zuhur - Asar - Magrib – Isya.[62]

---

[60] *Ibid.*

[61] Keputusan sidang yang diadakan oleh **رابطة العالم الإسلامي** yaitu melalui keputusan **مجلس المجمع الفقهي الإسلامي** berkaitan dengan pembahasan mengenai waktu salat dan puasa bagi daerah yang abnormal (*times for prayers and fasting at extreme latitudes*), di Makkah pada tanggal 6 Rajab 1406 H. Lihat Farhad Salim Bahammam, *Fikih Modern dan Praktis* diterjemah oleh Nurkholis Ridwan dkk, Jakarta; PT Gramedia Jakarta, tt, hlm. 69

[62] *Ibid.*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan dasar perhitungan mengenai berpedoman ke negara manakah negara-negara yang berlintang jauh dari khatulistiwa. Apakah berdasarkan waktu Makkah *al-Mukarromah* atau berdasarkan waktu negara tetangga terdekat atau berdasarkan waktu negara tersebut dalam kondisi normal. Demikian juga pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pedoman Shalat* menyatakan kebolehan bagi mereka yang tinggal di daerah ekstrem untuk membandingkan keadaan waktu di sana dengan benua-benua yang dirasa masih dalam batas normal keadaan waktunya atau membuat jadwal dengan memakai jam sebagai acuan.[63] Demikian pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam bukanya *Fiqih Sunnah,* penduduk daerah kutub boleh berpedoman dengan kota Makkah dan Madinah atau pun berpedoman pada negara terdekat yang masih normal waktu salatnya.[64] Perbedaan pendapat di kalangan para ahli terjadi karena banyak faktor, diantaranya lokasi ovservasi, di mana lintang dan ketinggian tempat mempengaruhi hasil pengamatan. Selain itu perbedaan pendapat bisa jadi terjadi karena perbedaan data yang digunakan oleh para ahli terkait.

---

[63] Teungku Muhammad hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat,* Semarang; PT Putaka Rizki Putra, 2000, hlm.133-134.

[64] Sayyid Sabiq, *Fiqhu as- Sunnah,*Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-‘Araby, 1973, hlm.472.